



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR: 526/KEP/HK/2025**

**TENTANG**

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PADA SEKOLAH MENENGAH  
KEJURUAN NEGERI 2 WAINGAPU DARI DAFTAR BARANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 432 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penghapusan barang milik daerah dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang;
- b. bahwa selanjutnya dalam Pasal 434 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud, penghapusan barang milik daerah pada pengguna barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur;
- c. bahwa sesuai Surat Gubernur Nomor : BU.000.2.3.2/687/BPAD/2025 tanggal 14 Oktober 2025, hal Persetujuan Pemusnahan BMD dengan cara Pembongkaran, telah disetujui pembongkaran terhadap Barang Milik Daerah yang tercantum dalam Daftar Barang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa 1 (satu) unit Bengkel Bangunan 3 dan 1 (satu) Unit Bangunan I (Bengkel Listrik);
- d. bahwa sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Milik Daerah Nomor : 422/SMKN2/301/X/2025 tanggal 10 Juli 2025, telah dilaksanakan pemusnahan Barang Milik Daerah yang tercantum dalam Daftar Barang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan cara dilakukan pembongkaran seluruh bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bahwa ...

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Waingapu Dari Daftar Barang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6810);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** KESATU :
- Menengah Kejuruan Negeri 2 Waingapu Dari Daftar Barang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** :
- Daftar Barang Milik Daerah yang dihapus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KETIGA : ...**

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 18 Desember 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
Plh. SEKRETARIS DAERAH SELAKU  
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektor Provinsi NTT di Kupang;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 526/KEP/HK/2025

TANGGAL : 18 Desember 2025

TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 WAINGAPU DARI DAFTAR BARANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PADA PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 WAINGAPU YANG DIHAPUS DARI DAFTAR BARANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Kode Barang	Nama Barang	Kode Reg	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1.3.3.01.01.10.001	Bengkel Bangunan 3 pada SMK 2 Waingapu	0003	1982	23.410.000,-	23.410.000,-
1.3.3.01.01.10.001	Bangunan 1 (Bengkel Listrik) pada SMK 2 Waingapu	0006	1983	27.792.000,-	27.792.000,-

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
Plh. SEKRETARIS DAERAH SELAKU  
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001